

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sistem perekonomian modern, Bank memiliki kedudukan penting dalam memanfaatkan potensi-potensi ekonomi menjadi sesuatu yang produktif. Sehingga muncul pendapat bahwa perekonomian suatu negara tergantung sejauhmana kemajuan perbankan di negara tersebut. Hal ini dirasa tidak berlebihan mengingat industri perbankan telah memasuki bidang dan lapisan masyarakat dan hampir seluruh aspek perekonomian masyarakat berhubungan dengan bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama adalah di dunia usaha.

Perkembangan dunia usaha hari ini semakin pesat, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Diantara berbagai bidang usaha yang mengalami perkembangan pesat yaitu adalah perdagangan. Sudah menjadi suatu keniscayaan, bahwa tidak ada suatu negara pun yang dapat memenuhi kebutuhannya hanya dengan mengandalkan barang-barang yang diproduksi dari dalam negeri saja. Oleh karena itu, adanya suatu mekanisme jual beli barang antar negara adalah kebutuhan yang tidak dapat dihindari.

Era globalisasi sekarang ini istilah ekonomi internasional yang meliputi perdagangan dan keuangan internasional, ternyata semakin dikenal dan digunakan istilah bisnis internasional yang menyangkut ekspor impor barang, modal dan jasa

lainnya dengan pelaku utama yang sering disebut sebagai *multi national corporation (MNC)* <sup>1</sup>

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary*. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Sedangkan Bank Syariah adalah Bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga <sup>2</sup> Atau dengan kata lain Bank Syariah merupakan unit sistem ekonomi Islam beroperasi dengan doktrin dasar larangan terhadap praktik riba <sup>3</sup>

Menurut kerangka ekonomi umat Islam, istilah bank memiliki konsep tersendiri, yakni bank syariah, yang beroperasi di atas dasar ajaran (syariat) Islam yang memiliki prinsip operasional berbeda dengan prinsip operasional bank konvensional (*conventional bank*). <sup>4</sup>

Di Indonesia perkembangan perbankan syariah didorong oleh dua alasan utama, yaitu:

1. Adanya kehendak dari sebagian masyarakat untuk melakukan transaksi perbankan atau kegiatan ekonomi yang sejalan dengan prinsip syariah yang bebas dari *maysir, gharar, riba dan bathil*

---

<sup>1</sup> Ramlan Ginting. *Letter of Credit Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*. (Jakarta Salemba Empat, 2002), hlm 30

<sup>2</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. (Yogyakarta UII Press, 2008), hlm 1

<sup>3</sup> Veithzal Rivai & Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta Utara. PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 78

<sup>4</sup> A. Djazuli, dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 54

- 2 Adanya keunggulan sistem operasi dan produk perbankan syariah, yang mengutamakan kepentingan moralitas, keadilan, dan transparansi dalam segala kegiatannya.

Mengenai perhatiannya terhadap kebutuhan masyarakat akan transaksi bisnis internasional, bank syariah menyediakan jasa berupa produk L/C untuk memudahkan bisnis tersebut. Salah satu bank syariah yang menyediakan jasa L/C yaitu Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung. Bank Syariah Mandiri (BSM) mulai beroperasi pada 1 November 1999<sup>5</sup> 13 tahun lebih Bank Syariah Mandiri hadir untuk memberikan layanan perbankan syariah yang modern dan professional

L/C adalah suatu fasilitas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah dalam rangka mempermudah transaksi jual beli barang, terutama yang berkaitan dengan ekspor-impor. Apabila suatu bank menerbitkan L/C kepada nasabah berarti bank menjamin akan membayar sejumlah tertentu kepada pihak lain atas permintaan nasabah tersebut<sup>6</sup>

Menurut fatwa DSN-MUI No 34/DSN-MUI/IX/2002<sup>7</sup> pengertian L/C Impor Syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip Syariah L/C Impor Syariah dalam pelaksanaannya

---

<sup>5</sup> <http://www.syariahmandiri.co.id/en/category/info-perusahaan/profil-perusahaan> [diakses tanggal 13 April 2012 pukul 20 02]

<sup>6</sup> Ahmad Kamil, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Ekonomi syariah*, (Jakarta. Kencana Prenada Media, 1997), hlm 675

<sup>7</sup> Himpunan Fatwa DSN-MUI No 34/DSN-MUI/IX/2002 (Edisi keempat), tentang *Letter of Credit Impor Syariah*, (DSN-MUI, 2006), hlm 216

menggunakan akad-akad: *wakalah bil ujarah, qardh, murabahah, salam/istishna', mudharabah, musyarakah, dan hawalah*

Sudah menjadi hal yang wajib setiap perbankan yang berbasis syariah dalam operasionalnya harus menggunakan prinsip-prinsip syariah. Prinsip Syariah sendiri adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.<sup>8</sup> Maka dari itu Bank Syariah Mandiri dalam melaksanakan pelayanan jasa L/C Impor Syariah salah satu akad yang digunakan adalah akad *wakalah bil ujarah* seperti yang terjadi di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung.

*Wakalah* adalah pemberian kuasa atau mewakilkan, dalam hal ini nasabah memberikan kuasa atau mewakilkan kepada bank untuk melakukan hal tertentu yang telah dijelaskan dalam akad. Sementara *bil ujarah* adalah pemberian bayaran atau upah dari yang mewakilkan (nasabah) kepada yang menjadi wakil (Bank) sesuai kesepakatan dalam akad. *Wakalah bil ujarah* adalah perwakilan yang bertindak untuk dan atas nama orang yang diwakilinya dengan memberikan upah kepada wakil.

Penentuan besarnya *ujrah* pada akad *wakalah bil ujarah* menurut ketentuan fatwa DSN-MUI NO 34/DSN-MUI/IX/2006 tentang L/C Impor Syariah<sup>9</sup> dalam butir ke tiga disebutkan bahwa “ Besarnya *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase ”

---

<sup>8</sup> Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Tentang Bank Indonesia dan Perbankan Syariah*, (Bandung PT Citra Umbara, 2009), hlm 421

<sup>9</sup> Himpunan Fatwa DSN-MUI NO.34 DSN-MUI/IX/2002, *Op Cit*, hlm 216

Namun , pada praktiknya yang terjadi di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung, penentuan besarnya *ujrah* nya masih menggunakan bentuk prosentase<sup>10</sup> Maka dari itulah penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pelayanan jasa L/C syariah yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan *Letter of Credit* Impor Syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung”**

## **B Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, Sehingga perumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis disini adalah sebagai berikut

- 1) Bagaimana prosedur L/C Impor Syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung?
- 2) Bagaimana penentuan besarnya *ujrah* pada produk L/C Impor Syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung?
- 3) Bagaimana kesesuaian pelaksanaan L/C Impor Syariah yang ada di Bank syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No 34 tentang L/C Impor Syariah?

## **C Tujuan Penelitian**

- 1 Untuk mengetahui prosedur L/C Impor syariah yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung

---

<sup>10</sup>Hasil wawancara pribadi dengan staf bagian *Trade Service officer* L/C Syariah yaitu Pak Kasmanto pada tanggal 5 April 2012

2. Untuk mengetahui penetapan besarnya *ujrah* yang diberikan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung
3. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pelaksanaan L/C Impor Syariah yang ada di Bank Syariah Mandiri dengan Fatwa DSN-MUI NO 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Impor Syariah

### E. Kerangka Pemikiran

Dalam bahasa hukum Islam, perikatan atau perjanjian disebut dengan “akad” Ensiklopedi hukum Islam mengartikan akad sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari’at yang berpengaruh pada obyek perikatan <sup>11</sup>

Perikatan atau akad adalah salah satu cara untuk memperoleh harta dalam hukum Islam merupakan cara yang banyak dilakukan sehari-hari dan merupakan cara yang diridhai Allah

Akad atau perikatan merupakan hal yang diatur dalam fiqh muamalah. Ada dua kaidah hukum asal dalam syariah. Kaidah hukum asal muamalah adalah boleh, artinya semua bentuk muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada larangannya. Berbeda dengan kaidah hukum asal ibadah yang melarang semua bentuk peribadatan kecuali ada ketentuannya <sup>12</sup>

Berdasarkan kaidah hukum asal muamalah, maka perjanjian L/C Impor Syariah adalah boleh dalam perspektif syariah, kecuali dalam pelaksanaannya

---

<sup>11</sup>M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 101

<sup>12</sup>Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 29

mengandung hal-hal yang dilarang oleh syariah, misalnya mengandung unsur riba, *gharar*, *maysir* dan *dzalim*

Adapun rukun akad menurut jumhur (mayoritas) fuqoha, rukun akad terdiri dari

1. Pernyataan untuk mengikatkan diri (*sighat al aqad*).
2. Pihak-pihak yang berakad
3. Obyek akad<sup>13</sup>

Setiap akad memiliki syarat-syarat khusus Tetapi secara umum ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu akad Para ulama fikih menetapkan syarat-syarat umum tersebut sebagai berikut

1. Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukallaf*)
2. Obyek akad harus diakui oleh syara' Untuk itu obyek akad ini harus memenuhi syarat berbentuk harta, dimiliki seseorang, dan bernilai harta menurut syara'

Para ulama fikih menetapkan bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syarat, mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad<sup>14</sup>Mengenai hal ini Allah SWT telah berfirman dalam Alquran surat al-Maidah 1

يَتَأْتِيهَا الدِّينَ ءَامِنًا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ هَيْمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ  
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ

<sup>13</sup> Hasan, *Berbagai Macam Transaksi, Op Cit*, hlm 103

<sup>14</sup> Hasan, *Ibid*, 108

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.”<sup>15</sup>

Adapun dasar hukum hadist nya yaitu:

عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُرَبِّيِّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْصَلْحُ حَائِرٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَمًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرَطَ حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَمًا (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

“Dari Katsir bin Abdillah bin Amr bin Auf al-Muzani dari bapaknya, dari kekeknnya, Nabi s a w bersabda “Perjanjian dapat dilakukan diantara kaum muslimin, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslim terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalakan yang haram”<sup>16</sup>

Syariah Islam sangat menjunjung asas kebebasan berkontrak yang menyatakan pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sebagaimana dalam kaidah fiqih muamalah sebagai berikut :

أَلْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dari suatu bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Fadli Abdurahman, *Mushaf Alquran*, (Jakarta: al-Huda, 2002), hlm 107

<sup>16</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Kitab al-ahkam bab al-shulhu* (jilid II), (Riyadh, 1998), hlm 83

<sup>17</sup> A. Djazuli, *Op Cit*, hlm 130



Oleh karena itu, seorang muslim bebas untuk mengadakan berbagai macam akad dengan segala inovasinya sepanjang tidak ada mengandung unsur atau hal-hal yang diharamkan oleh Alquran dan Sunnah.

Penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah disebabkan faktor-faktor sebagai berikut

### 1. Haram Zatnya (haram *li-dzatih*)

Transaksi ini dilarang karena objek (barang atau jasa) yang ditransaksikan juga dilarang<sup>18</sup> Ikut mengedarkan barang-barang ini berarti ikut bekerjasama dengan perbuatan dosa atau melakukan pelanggaran yang dilarang oleh Allah yang dikecam dalam Firman-Nya Alquran surat Al-Maidah ayat 2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”<sup>19</sup>

### 3. Haram selain Zatnya (haram *li-ghairih*)

Maksud dari haram *li-ghairih* adalah sesuatu yang pada mulanya disyariatkan, tetapi dibarengi oleh sesuatu yang bersifat mudarat bagi manusia, maka keharamannya disebabkan karena adanya madarat tersebut<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis, Op Cit*, hlm 30

<sup>19</sup> Fadli Abdurahman, *Mushaf Alquran, Op Cit*, hlm 107

<sup>20</sup> Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Bandung Kafa Publishing, 2008), hlm 257

Adapun yang termasuk kedalam haram *li-ghairihi* adalah sebagai berikut

a. Melanggar Prinsip “*An Taradin Minkum*”

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama Ridha). Sebagaimana firman Allah SWT dalam Alquran Surat An-Nisa ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيِّنَاتٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan suka sama-suka di antaramu”<sup>21</sup>

Selain dari pada ketentuan tersebut, Mereka juga harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) karena ada sesuatu yang *unknown to one party* (keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini disebut juga *assymetric information*) atau dalam bahasa fiqihnya disebut *tadlis*, dan dapat terjadi dalam 4 hal yakni:

- 1) *Tadlis* dalam kuantitas, contohnya pedagang yang mengurangi takaran (timbangan) barang yang dijualnya
- 2) *Tadlis* dalam kualitas, contohnya pedagang yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan

<sup>21</sup> Fadli Abdurahman, *Op Cit*, hlm 84

- 3) *Tadlis* dalam harga, contohnya memanfaatkan ketidak tahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar
- 4) *Tadlis* dalam waktu penyerahan, contohnya petani buah yang menjual buah di luar musimnya padahal si petani mengetahui bahwa ia tidak dapat menyerahkan buah yang dijanjikannya itu pada waktunya<sup>22</sup>

Allah mengancam orang yang berlaku curang tersebut sesuai dengan firman-Nya yang terdapat dalam surat al-Mutaffifin 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾  
 الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾  
 وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَرَّوَهُمْ حُسْرُونَ ﴿٣﴾

“Celakalah bagi orang-orang yang curang, (dalam menakar dan menimbang)!, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi”<sup>23</sup>

b. Melanggar prinsip “*La Tazhlimuna wa la Tuzhlamun*’

Prinsip kedua yang tidak boleh dilanggar adalah prinsip *la tazhlimuna wa la tuzhlamun*, yakni jangan menzalimi dan jangan dizalimi. Ungkapan al Qur’an dalam mengajak manusia untuk mempercayai dan mengamalkan tuntutan-tuntutan dalam segala aspek kehidupan sering kali menggunakan istilah-istilah yang dikenal oleh dunia bisnis

<sup>22</sup> Karim, *Ibid* ,hlm 31

<sup>23</sup> Abdurahman, *Op Cit* , hlm 588

Oleh karena itu, Alquran banyak menggariskan dasar-dasar bisnis seperti larangan menganiaya dalam bisnis. Sebagaimana dalam Alquran surat Al-Baqarah 279,

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُتِمُّوا فَلَكُمْ  
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“ Jika kamu tidak melaksakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dizalimi) ”<sup>24</sup>

Praktik-praktik yang melanggar prinsip *La Tazhlimuna wa la Tuzhlamun* diantaranya<sup>25</sup>

#### 1) *Taghrir (gharar)*

Gharar yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.<sup>26</sup> *Gharar* ini terjadi apabila kita mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*). *Gharar* dapat terjadi dalam 4 hal, yakni

a) *Gharar* dalam kuantitas, contohnya dalam kasus ijon, dimana menjual buah-buahan yang belum nyata baiknya.

<sup>24</sup> Abdurahman, *Op Cit*, hlm 48

<sup>25</sup> Karim, *Ibid*, hlm 32

<sup>26</sup> Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Tentang Bank Indonesia dan Perbankan Syariah*, (Bandung PT Citra Umbara, 2009), hlm 464

- b) *Gharar* dalam kualitas, contohnya peternak yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya
- c) *Gharar* dalam harga, contohnya bank syariah menyatakan akan memberi pembiayaan *murabahah* rumah tahun dengan margin 20% atau 2 tahun dengan margin 40%, kemudian disepakati oleh nasabah
- d) *Gharar* dalam waktu penyerahan, contohnya seseorang yang menjual barang yang hilang seharga Rp X dan disetujui oleh pembeli<sup>27</sup>

Dalam Alquran, pengharaman *gharar* tersirat secara tidak langsung dalam ayat-ayat yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, seperti tersebut dalam firman-Nya di Alquran Surat Al-Baqorah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالسَّبِيلِ وَتَدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”<sup>28</sup>

<sup>27</sup>Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta UII Press, 2002), hlm26

<sup>28</sup>Abdurahman, *Op Cit*, hlm 30

### 3. Tidak sah/lengkap akadnya

a. Rukun dan syarat tidak terpenuhi Suatu transaksi tidak termasuk kategori haram *li dzatihi* maupun haram *li ghairihi*, belum tentu serta merta halal. Masih ada kemungkinan transaksi tersebut haram bila akad atas transaksi itu tidak sah atau tidak lengkap. Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah dan/atau tidak lengkap akadnya, bila terjadi salah satu (atau lebih) faktor-faktor berikut ini:

- Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi (*necessary condition*), misalnya ada penjual dan pembeli. Pada umumnya, rukun dalam *muamalah iqtishadiyah* (muamalah dalam bidang ekonomi) ada tiga, yaitu pelaku, objek dan ijab qabul.<sup>29</sup>
- Syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun (*sufficient condition*). Bila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi, rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi *fasid* (rusak). Adapun sesuai dengan firman Allah SWT dalam Alqurqan surat Al-Maidah 1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Karim, *Ibid*, hlm 46

<sup>30</sup> Abdurahman, *Op Cit*, hlm 107.

b. Terjadi *Ta'alluq* dan *Two in one*

*Ta'alluq* terjadi bila kita dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan, maka berlakunya akad 1 tergantung pada akad 2. Dalam kasus ini, disyaratkan bahwa akad 1 berlaku efektif bila akad 2 dilakukan. Penerapan syarat ini mencegah terpenuhinya rukun. Dalam terminologi *fiqh*, kasus ini disebut *bai' al-'inah*.

*Two in one* adalah kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaigus, sehingga terjadi ketidakpastian (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan (berlaku). Dalam terminologi *fiqh*, kejadian ini disebut dengan *shafqatain fi al-shafqah* (Adiwarman A Karim, 2011: 49). Sebagaimana keharaman *ta'alluq* dan *two in one* terdapat pada hadits,

حَدَّثَنَا هَيْرِنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي عُمَرُ وَ بَنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، حَتَّى ذَكَرَ عِنْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرُو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَ بَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رَيْحٌ مَا لَمْ تَصْمَنْ، وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

” Rasulullah SAW bersabda, tidak halal salaf dan jual beli, dan tidak ada dua syarat dalam satu jual beli, dan mengambil laba dari apa yang kamu tak menjamin (kerugiannya), dan tidak menjual barang yang tidak kamu miliki”<sup>31</sup>

Dalam rangka menentukan macam dan jenis akad perbankan syariah, dapat dilakukan melalui berbagai sudut pandang, tetapi ditinjau dari segi ada tidaknya kompensasi material, maka jenis akad dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

<sup>31</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (t t), hlm 495

## 1 Akad *Tabarru*

Akad *Tabarru*' adalah akad yang diniatkan untuk beramal kebaikan guna mengharapkan pahala dari Allah semata. Imbalan akad *tabarru*' adalah berupa pahala dari Allah bukan keuntungan dari manusia.<sup>32</sup>

Yang termasuk kedalam akad-akad *tabarru* adalah *qardh, rahn, hiwalah wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, wakaf, shadaqah, hadiah* dan lain-lain.<sup>33</sup>

## 2 Akad *Tijarah*

Akad *Tijarah* merupakan akad yang bertujuan mendapatkan keuntungan berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh Hukum Syara'.<sup>34</sup> Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad *tijarah* pun dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni *Natural Uncertainty Contracts (NUC)* dan *Natural Certainty Contracts (NCC)*.<sup>35</sup>

Dalam pelaksanaannya *wakalah* termasuk kedalam akad *tabarru* karena pada hakikatnya *wakalah* bukan merupakan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil, namun akad *tabarru* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Akan tetapi menurut Adiwarmanto A Karim<sup>36</sup> transaksi ini diperbolehkan memungut biaya transaksi yang akan habis digunakan dalam transaksi *tabarru* tersebut. Salah satu akad *tabarru* yang digunakan adalah akad *Wakalah* yang menggunakan imbalan (*fee*) disebut *wakalah bil ujarah*.

---

<sup>32</sup> Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta UII Press, 2008), hlm 239

<sup>33</sup> Karim, *Op Cit*, hlm 66

<sup>34</sup> Susanto, *Op Cit*, hlm 239

<sup>35</sup> Karim, *Op Cit*, hlm 70

<sup>36</sup> Karim, *Ibid*, hlm 66



Sebagaimana telah dikemukakan bahwa L/C adalah salah satu produk perbankan syariah yang merupakan aplikasi dari *wakalah*

Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah<sup>37</sup> menjelaskan pengertian *wakalah* adalah penyerahan kewenangan atau urusan kepada seseorang oleh orang lain. Atau lebih dikenal sebagai perwakilan. Sedangkan *wakalah* secara linguistik bermakna menjaga atau mendelegasikan mandat<sup>38</sup>. Atau secara pengertiannya bahwa *wakalah* itu adalah mewakilkan suatu urusan kepada orang lain, untuk bertindak atas namanya<sup>39</sup>.

Landasan hukum dari pemberian fasilitas jasa yang ada di Bank Syariah dalam bentuk akad *wakalah* seperti dalam pembukaan L/C syariah adalah:

1. Alquran Surat Al-Kahfi (18) 19

وَكَدَّٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوٓا۟ بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِيتُمْ ۖ قَالُوٓا۟ لَبِيتْنَا  
يَوْمًآ أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوٓا۟ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِيتُمْ ۖ فَأَتَعْتُوا۟ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ  
هٰٓئِهِۦٓ إِلَى الْمَدِيْنَةِ ۖ فَلْيُظْرَٔ أَيُّهَا۟رْكُنِي طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ ۚ وَلَا  
يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Demikianlah, Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri, berkatalah salah seorang di antara mereka, sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)" mereka menjawab "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari" berkata (yang lain lagi) "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku

<sup>37</sup>Habib Nazir dan Muhammad Hasanudin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Bandung Kafa Publishing, 2008), hlm 675.

<sup>38</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2008), hlm 239.

<sup>39</sup>Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta UII Press, 2008), hlm 37.

lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun<sup>40</sup>

2. Hadist yang dijadikan dasar hukum akad *Wakalah*

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا  
مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ<sup>41</sup>

“Dari Sulaiman bin Yasar bahwa Nabi saw telah mengutus kepada Abu Rafi dan seorang lelaki dari Anshar dan keduanya menikahkan Nabi saw dengan Maimunah Binti Haris”<sup>42</sup>

Dalam konteks L/C, maka berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 34 tentang L/C Impor Syariah, akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan L/C Impor Syariah adalah

- 1 *Wakalah bil ujah*,
- 2 *Wakalah bil ujah* dengan *Qardh*,
- 3 *Wakalah bil ujah* dengan *Salam* atau *Istishna*
- 4 *Wakalah bil ujah* dengan *Murabahah*,
- 5 *Wakalah bil ujah* dengan *Mudharabah*
- 6 *Wakalah bil ujah* dengan *Musyarakah*, dan
- 7 *Wakalah bil ujah* dengan *Hawalah*

L/C adalah janji dari bank penerbit untuk melakukan pembayaran atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima

<sup>40</sup> Abdurahman, *Mushaf Alquran*, Op Cit, hlm 296

<sup>41</sup> Imam Malik, *al-Muatha* 272 fi kitab al-haj, hal 787

<sup>42</sup> Waahbah Az-Zuhaili, *Op Cit*, hlm 594

atas penyerahan dokumen-dokumen (misalnya konosemen, faktur, sertifikat asuransi) yang sesuai dengan persyaratan L/C<sup>43</sup>

*Wakalah* adalah perwakilan yang bertindak untuk dan atas nama orang yang diwakilinya. Sedangkan *wakalah bil ujarah* adalah perwakilan yang bertindak untuk dan atas nama orang yang diwakilinya dengan memberikan upah kepada wakil. Akad *wakalah bil ujarah* ini memiliki definisi dimana nasabah memberikan kuasa kepada bank dengan imbalan pemberian *ujrah* atau *fee*.

*Qardh* secara etimologi berarti pinjaman. Secara terminologi muamalah (ta'rif) adalah "memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama"<sup>44</sup>. Secara teknis perbankan *qardh* adalah akad pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan / cerukan (*over draft*) dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran atau sekaligus.

*Murabahah* adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan *margin* keuntungan yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah.<sup>45</sup> Selanjutnya *Istishna'* adalah perjanjian jual beli antara *Mustashni'* (pemesan/pembeli) dan *Shani'* (produsen/penjual), dimana barang (*mashnu'*) yang

<sup>43</sup>Ramlan Ginting, *Letter of Credit, Op Cit*, hlm 115

<sup>44</sup>Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta UII Pres, 2000), hlm 147

<sup>45</sup>Z. Dunil, *Kamus Istilah Perbankan Indonesia*, (Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm 88

akan diperjualbelikan tersebut harus dipesan terlebih dahulu dengan kriteria yang jelas. Menurut jumhur ulama *istishna'* sama dengan *salam* yaitu dari segi obyek pesannya harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus<sup>46</sup>. Perbedaan hanya terletak pada sistem pembayarannya, dimana *salam* pembayarannya dilakukan sebelum barang diterima sedangkan *istishna'* bisa di awal, di tengah atau diakhir pesanan.

*Mudharabah* adalah perjanjian antara pemilik modal (*Shahibul mal*) dengan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan *nibah* yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan, *Musyarakah* atau *syirkah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>47</sup>

*Hawalah* adalah proses pemindahan tanggungjawab pembayaran hutang dimana A mempunyai hutang ke C dan dalam waktu yang sama B mempunyai hutang ke A atas persetujuan bersama B melunasi hutang A ke C.<sup>48</sup>

## F. Langkah langkah Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam penelitian ini digunakan langkah-langkah sebagai berikut :

---

<sup>46</sup> Muhammad, *Op Cit*, hlm 120

<sup>47</sup> Z Duni, *Op Cit*, hlm 88

<sup>48</sup> Muhammad, *Op Cit*, hlm 39.

## 1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam. Selain itu, metode ini juga bertujuan untuk melukiskan dan memahami model kebudayaan suatu masyarakat secara fenomenologis dan apa adanya dalam konteks satu kesatuan yang integral.<sup>49</sup> Metode deskriptif ini memaparkan segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan sebenarnya mengenai pelaksanaan L/C Impor Syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung.

## 2 Sumber Data

Sumber data yang menjadi rujukan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber Data Primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.<sup>50</sup> Yang dijadikan bahan utama dalam penelitian ini diperoleh dari objek penelitian, yaitu wawancara langsung dengan bagian *Trade Service Officer*, Buku Pedoman Transaksi Impor Bank Syariah Mandiri, Buku Transaksi Ekpor Impor, Buku *Letter of Credit* Dalam Bisnis Ekspor Impor, Buku Bank Islam, dll.
- b. Sumber Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak

---

<sup>49</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung Pustaka Setia, 2008), hlm 90

<sup>50</sup> <http://nagabiru86.wordpress.com/2009/06/12/data-sekunder-dan-data-primer/> [diakses pada 31-07-2012]

lain sekunder) Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data documenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan<sup>51</sup> Adapun yang merupakan data-data pendukung atau penunjang bagi penelitian yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku serta sumber yang lainnya yang berhubungan dengan dengan permasalahan yang akan diteliti

#### 4 Jenis Data

Sebelum penulis menentukan jenis data yang digunakan, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian data Data, yaitu fakta atau informasi yang dijadikan sebagai sumber atau bahan untuk menemukan kesimpulan dan membuat keputusan<sup>52</sup>Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan<sup>53</sup>Metode deskriptif ini memaparkan segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan sebenarnya mengenai pelaksanaan L/C Impor Syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung kemudian untuk mengetahui penentuan besarnya *ujrah* yang diterapkan dalam pelaksanaan L/C syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

---

<sup>51</sup> *Ibid*,

<sup>52</sup> Yaya Sunarya dan Tedi Priatna, *Metode Penelitian Pendidikan*,(Bandung Azkia Pustaka Utama, 2007), hlm 160

<sup>53</sup>Saebani, *Ibid* , hlm 122-123

a. Observasi

Observasi pada hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian<sup>54</sup> yaitu tahap pengumpulan data dengan cara terjun langsung untuk mengetahui bagaimana kondisi objektif Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung dalam pelaksanaan L/C Impor Syariah

b. Wawancara

Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu<sup>55</sup> Pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu melalui tanya jawab langsung dengan pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung, yaitu dengan bagian *Trade Service Officer* L/C Syariah

c. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain<sup>56</sup> Teknik pengumpulan data ini digunakan sebagai sarana untuk pengumpulan data yang bersifat

---

<sup>54</sup> <http://mudjiarhardjo.uin-malang.ac.id/materi-kuliah/288-metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html> [Diakses pada 31 juli 2012].

<sup>55</sup> Saebani, *Op Cit*, hlm192

<sup>56</sup> <http://perkuliahan.com/apa-pengertian-studi-kepustakaan/#ixzz20mT9QyMK> [Diakses pada 31 juli 2012].

kualitatif dengan cara mencari data atau teori pada buku yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

## 6 Analisis Data

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan kategori dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik tentang hubungan antar peubah<sup>57</sup>. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data secara kualitatif dengan cara mengumpulkan data untuk kemudian ditafsirkan dan diambil kesimpulan. Adapun langkah-langkah analisis menurut Beni Ahmad Saebani<sup>58</sup> yang dilakukan oleh penulis diantaranya:

### a Analisis sebelum di lapangan

Dalam hal ini peneliti melakukan studi pendahuluan mengenai permasalahan yang akan diteliti, agar dapat ditentukan fokus penelitiannya. Namun demikian, fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.

### b Analisis selama di lapangan

Selama penelitian berlangsung dan pengumpulan data masih berlangsung, peneliti melakukan analisis data dengan cara mengklasifikasi data dan menafsirkan data.

### c Reduksi data

Merupakan proses merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya.

---

<sup>57</sup> Cik Hasan Bisi, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan penulisan Skripsi*, (Jakarta Raja grafindo, 2003), hlm 61

<sup>58</sup> Saebani, *Ibid*, hlm 200